BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kode Pos 71214 Kab. Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517)-2032988

Nomor : 127/PM.02.00/K.KS-04/10/2022 Kandangan, 17 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Verifikasi Faktual

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Kandangan

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD.

B. Imbauan

Sehubungan telah dimulainya sub tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dan dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan pelangggaran dan sengketa proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan/atau verifikator faktual agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan kenggotaan partai politik tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan apabila terdapat perubahan jadwal agar memberitahukan kepada partai politik dan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Memastikan kebenaran keterwakilan perempuan pada susunan pengurus partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
4. Melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh sampel keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah ditentukan dimulai dari nomor awal pencuplikan sampel dan sesuai kelipatan interval sampel yang dihasilkan.
5. KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan/atau verifikator faktual dapat menggunakan sarana teknologi informasi, apabila anggota partai politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan anggota partai politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Dalam hal verifikasi faktual menggunakan sarana teknologi informasi terdapat anggota partai politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memfasilitasi pengisian **MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK. ANGGOTA-PARPOL.**
7. Partai politik mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang adil dan setara dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.